



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2020/PN. Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;-----

ABD RAHMAN : Lahir di Selayar pada tanggal 11 Maret 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Bertempat tinggal di Jl. Jend. Achmad Yani Lrg. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 6 April 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 6 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor 31 / Pdt.P / 2020 / PN. Slr, tertanggal 8 April 2020, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Pemohon dengan seorang wanita bernama ASMAWATI binti Dg. MATUPPU dengan Kutipan Akta Nikah No. O.72/17/X/1987 bertempat di Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar ;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7301010603080117 atas nama kepala Keluarga ABDUL RAHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kep. Selayar tertanggal 26-07-2019 ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 7301/LT-21012020-0005 yang menerangkan bahwa telah di GOLLEK pada tanggal DUA PULUH SATU APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT ABDUL RAHMAN anak ke SATU, laki-laki dari ayah SALAMUNG dan Ibu SANATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kep. Selayar tertanggal 21-01-2020 ;-----

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, bulan kelahiran, tahun kelahiran Pemohon pada KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa karena adanya perbedaan antara KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Selayar ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran semula bernama ABDUL RAHMAN menjadi ABD. RAHMAN sesuai yang tertera pada KTP/KK, pada KTP tertulis 11-03-1965 dirubah menjadi 21-04-1964 sesuai dengan tanggal lahir, bulan kelahiran serta tahun kelahiran yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon/Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah Akta Kelahiran Pemohon untuk Bahan Pensiun isteri Pemohon serta untuk dipergunakan oleh Pemohon dimasa yang akan datang ;-----
- Oleh karena permohonan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;---

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk Merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama ABDUL RAHMAN menjadi ABD RAHMAN sesuai dengan dengan KTP/Buku Nikah yang dimiliki oleh Pemohon ;-----
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----
4. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;-----

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7301011103650001 atas nama ABD. RAHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 072 / 17 / X / 1987 yang telah menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 1987 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama Abd Rahman dengan seorang Perempuan yang bernama Asmawati, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7301010603080117 atas Nama Kepala Keluarga ABDUL RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 730-LT-21012020-0005 atas nama ABDUL RAHMAN, yang menerangkan bahwa di Gollek pada tanggal 21 April 1964 telah lahir ABDUL RAHMAN anak ke satu laki-laki dari ayah Salamung dan ibu Sanati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;-----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Saksi, 1. ASIS.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Salamung dan Sanati ;-----
- Bahwa, saat ini Pemohon telah menikah dengan saudari Asmawati ;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saudari Asmawati telah dikarunai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke satu dari suami isteri Salamung dan Sanati dari 8 (delapan) orang bersaudara ;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Petani / Pekebun dan pekerjaan isteri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon, yang tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa, nama Pemohon Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon adalah ABDUL RAHMAN sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah ABD RAHMAN ;-----
- Bahwa, benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah ABD RAHMAN yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa, benar Pemohon yang bernama ABD RAHMAN nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama ABDUL RAHMAN nama yang tertera pada Kartu Keluarga milik Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar agar dapat merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan disamping

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;-----

- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan nama Pemohon tersebut pada saat Pemohon melengkapi Administrasi Pensiunan Istri Pemohon ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 2. ABDUL SYAMSIR.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Salamung dan Sanati ;-----
- Bahwa, saat ini Pemohon telah menikah dengan saudari Asmawati ;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saudari Asmawati telah dikarunai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke satu dari suami isteri Salamung dan Sanati dari 8 (delapan) orang bersaudara ;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Petani / Pekebun dan pekerjaan isteri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon, yang tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa, nama Pemohon Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon adalah ABDUL RAHMAN sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah ABD RAHMAN ;-----
- Bahwa, benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah ABD RAHMAN yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa, benar Pemohon yang bernama ABD RAHMAN nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama ABDUL RAHMAN nama yang tertera pada Kartu Keluarga milik Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar agar dapat merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;-----
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan nama Pemohon tersebut pada saat Pemohon melengkapi Administrasi Pensiunan Istri Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah terdapat perbedaan nama Pemohon yang tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon adalah ABDUL RAHMAN menjadi nama Pemohon adalah ABD RAHMAN yang sesuai dengan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Salamung dan Sanati, Pemohon adalah anak ke satu dari pasangan suami isteri Salamung dan Sanati dari 8 (delapan) orang bersaudara ;-----
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan saudari Asmawati dan telah di karunia 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Akta Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa, benar nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah ABDUL RAHMAN sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah ABD RAHMAN ;-----
- Bahwa, benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah ABD. RAHMAN yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa, benar Pemohon yang bernama ABD RAHMAN nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama ABDUL RAHMAN nama yang tertera pada Kartu Keluarga milik Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa, benar nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah ABDUL RAHMAN adalah merupakan orang yang sama dengan atas nama ABD RAHMAN yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga Pemohon ingin menyamakan atau merubah nama Pemohon tersebut yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 7301011103650001 atas nama ABD. RAHMAN, Kartu Keluarga No : 7301010603080117 atas Nama Kepala Keluarga ABDUL RAHMAN dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 730-LT-21012020-0005 atas nama ABDUL RAHMAN, yang menerangkan bahwa di Gollek pada tanggal 21 April 1964 telah lahir ABDUL RAHMAN anak ke satu laki-laki dari ayah Salamung dan ibu Sanati ;----
- Bahwa, oleh karena nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubahnya agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon ;-----
- Bahwa, benar Pemohon baru menyadari adanya perbedaan nama Pemohon tersebut pada saat Pemohon melengkapi Administrasi Pensiunan Istri Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah terdapat perbedaan nama Pemohon yang tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon, yang semula nama Pemohon adalah ABDUL RAHMAN menjadi nama Pemohon adalah ABD. RAHMAN yang sesuai dengan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, disamping itu juga Pemohon ingin menyusuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain, agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Selayar memperhatikan bukti surat P-3 dan P-4 Pemohon, yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon, telah terdapat perbedaan nama Pemohon yang tidak sesuai sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2 Pemohon, maka perlu adanya perubahan nama Pemohon yang semula nama Pemohon ABDUL RAHMAN menjadi nama Pemohon adalah ABD RAHMAN yang sebagaimana

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, oleh karena adanya perubahan nama Pemohon hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana pasal 3 jo pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;-----

-----Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon adalah ABDUL RAHMAN menjadi nama Pemohon adalah ABD RAHMAN yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALWIYAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dan dihadiri Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

Hakim ,

SALWIYAH.

MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Total		Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)